REPUBLIK INDONESIA Republic of Indonesia

Endorsement No:

6200114600TA0112

Serial No:

CE 11 0035505

KETERANGAN PEMILIK

Particulars of Holder

Tempat lahir

Place of Birth

Tanggal lahir

Date of Birth

Persyaratan dipenuhi
pada tanggal

Qualifying Conditions
Met on

Tanda tangan pemilik

Signature

JAKARTA

1 September 1981

27 June 2012



Sertifikat pengukuhan yang asli harus berada di atas kapal sesuai Peraturan I/2 ayat II dari Konvensi STCW selama yang bersangkutan berdinas di Kapal

The original of this endorsement must be kept available in accordance with regulation I/2 paragraph II, of the STCW Convension while its holder is serving on a ship



SERTIFIKAT PENGUKUHAN

Certificate of Endorsement

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Ministry of Transportation

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Directorate General of Sea Transportation

DITERBITKAN MENURUT KETENTUAN KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG STANDAR PELATIHAN, SERTIFIKASI DAN DINAS JAGA BAGI PELAUT, 1978, SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN AMANDEMENNYA

Issued under the Provision of the International Convention on Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amanded.

Pemerintah Republik Indonesia menyatakan bahwa sertifikat no:

6200114600T10112

The Government of the Republic of Indonesia certifies that the present of Certificate no

yang diterbitkan kepada:

ALVINO SHELVION

Issued to

telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan di atas, sebagaimana diubah, dengan pembatasan di bawah ini sampai dengan tanggal: 27 June 2017

Who has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation of the above convention, as amended subject to any limitations indicated until: 27 June 2017

Pemegang sah sertifikat ini dapat berdinas dalam jabatan atau jabatan-jabatan berikut : The lawful holder of this Certificate may serve in the following capacity or capacities :

Jabatan Capacity	Pembatasan (jika ada) Limitation applying (if any)	
Chief Engineer	Unlimited	

27 June 2012

Sertifikat pengukuhan ini diterbitkan pada: Certificate of Endorsement issued on

A.n.DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT O.b. Director General of Sea Transportation

DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN Director of Marine Safety

KEPALA SUB DIREKTORAT KEPELAUTAN
Head of Sub Directorate of Seafarers

Capt. WEKU FREDERIK KARUNTU

PERSYARATAN TAMBAHAN Additional Qualifications

Pemegang sertifikat ini juga memiliki kualifikasi sebagai : The holder of this certificate is also qualify as :

1.	sesuai sertifikat no : based on certificate number
2.	sesuai sertifikat no : based on certificate number
3.	sesuai sertifikat no : based on certificate number
4.	sesuai sertifikat no : based on certificate number
5.	sesuai sertifikat no : based on certificate number
6.	sesuai sertifikat no : based on certificate number
7.	sesuai sertifikat no : based on certificate number
8.	sesuai sertifikat no : based on certificate number
9.	sesuai sertifikat no : based on certificate number
10.	sesuai sertifikat no : based on certificate number

Catatan:

(1) Pemegang sertifikat ini dapat berdinas pada kapal niaga dalam jabatan perwira yang lebih rendah dari yang dijjinkan menurut sertifikat ini setelah tanggal kadaluarsa yang tercantum di sini (atau setelah tanggal kadaluarsa perpanjangan masa berlaku sertifikat ini sebagaimana tercantum di sini), guna pembaharuan sertifikatnya hanya bilamana memiliki dispensasi yang masih berlaku.

The holder of this certificate may serve on board merchant ships in a lower officer rank than that to which this certificate permits after the expiry date indicated therein (or after the expiry date of extension of the validity of this certificate as may be show therein), for the purpose of revalidating his certificate only when holding a valid dispensation.

(2) Harus diperhatikan ketentuan undang-undang dimana penyalahgunaan dan penipuan, atau perubahan atas dokumen ini dapat dikenakan ancaman pidana.

Attention is drawn to the provisions of the law whereby the fraudulent use and forgery, or alteration of this document would be get the criminal threatening.

(3) Seseorang yang menemukan sertifikat ini harus mengirimkannya kepada Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Any person finding this certificate must send to the Director of Marine Safety, Directorate General of Sea Transportation.